



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1156/PID.SUS/2023/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Budi Adi**
2. Tempat lahir : Bahopal
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/ 18 Juni 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pasar II Nag. Nagajaya I kec. Bandar huluan kab. Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomo: SP.KAP/22/III/2023 tanggal 15 Februari 2023, dan kemudian diperpanjang sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023, berdasarkan surat perpanjangan penangkapan Nomor SPP.KAP/22-A/III/2023 tanggal 18 Februari 2023.

Terdakwa Budi Adi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1156/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
9. Perpanjangan Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;

Terdakwa di persidangan tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum,

Membaca bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Simalungun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia BUDI ADI, Pada hari Selasa, Tanggal 14 Pebruari 2023, pukul 22.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Pebruari 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat Di Pasar II Nag. Nagajaya I Kec. Bandar Huluan kab. Simalungun, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal sebelumnya saksi ANDI NAINGGOLAN bersama sama dengan saksi SANDRO PURBA dan saksi SYARIF NOOR SOLIN (masing-masing adalah personil sat. narkoba Polres Simalungun). mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Di Pasar II Nag. Naga Jaya I kec. Bandar Huluan Kab. Simalungun persisnya di dalam rumah yang ditempati oleh terdakwa BUDI ADI. Diduga dijadikan sebagai tempat Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, menindaklanjuti informasi tersebut, para saksi polisi langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan mengamankan terdakwa serta ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa 1(satu) Buah alat hisap sabu (bong) dari botol minuman merk mizone, 1(satu) buah kaca pirex yang diduga berisikan sisa bakar sabu, 1(satu) bungkus plastik klip sedang berisikan 6(enam) plastik klip kecil kosong, 2(dua) buah sendok terbuat dari pipet sedotan, Bahwa terdakwa tidak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1156/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan di Pegadaian Pematang Siantar Nomor : 127/IL.10040.00/2023 tanggal 15 Februari Tahun 2023, yang ditimbang oleh CHAIDIY YUNUS SILALAH, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisikan sisa bakar narkoba jenis sabu milik terdakwa BUDI ADI diperoleh berat kotor 1,23 (satu koma dua tiga) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 1222/NNF/2023 tanggal 07 Maret 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa kristal putih dengan berat kotor 1,23 (satu koma dua tiga) gram milik terdakwa atas nama BUDI ADI adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa BUDI ADI, Pada hari Selasa, Tanggal 14 Pebruari 2023, pukul 17.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Pebruari 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat Di rumah terdakwa yang berada di Pasar II Nag. Nagajaya I Kec. Bandar Huluan kab. Simalungun, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, Penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Pada Hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2023 sekira pukul 17.00 Wib, Saudara ACEH (Daftar Pencarian Orang) datang dengan temannya yang terdakwa tidak kenal ke rumah terdakwa dan Saudara ACEH mengatakan kepada terdakwa “ BANG KAMI NOMPANG MAKAI DISINI (memakai sabu)” terdakwa mengatakan “ YA UDAH “ kemudian Saudara ACEH dengan temannya masuk ke dalam rumah dan terdakwa juga ikut masuk ke dalam rumah. Dan di rumah tersebut persisnya di ruang tengah Saudara ACEH mengeluarkan Plastik asoy warna kuning yang berisikan Palstik klip kosong

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1156/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sedotan, kaca pirex. Pada saat Saudara ACEH mengeluarkan Plastik klip kosong selanjutnya Saudara ACEH merakit Bong yang terbuat dari botol minuman yang dibawanya, setelah bong sudah dirakit Saudara ACEH mengeluarkan 1(satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dari kantong bajunya. Kemudian Saudara ACEH memasukkan sabu tersebut ke dalam kaca pirex selanjutnya Saudara ACEH menghisab sabu tersebut, setelah Saudara ACEH menghisap sabu tersebut kemudian temannya menghisap sabu tersebut. Dan setelah temannya menghisab sabu tersebut, Saudara ACEH menawarkan kepada terdakwa "TARIK LAH BANG" sambil memberikan alat hisap sabu tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa menghisab sabu tersebut. Dan pada saat itu terdakwa ada menghisab sabu tersebut sebanyak 2(dua) kali. setelah terdakwa selesai menghisab sabu tersebut terdakwa pergi ke ruang depan yang ada di rumah terdakwa dan meninggalkan Saudara ACEH dengan temannya di ruang tengah. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan narkoba.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan di Pegadaian Pematang Siantar Nomor : 127/IL.10040.00/2023 tanggal 15 Februari Tahun 2023, yang ditimbang oleh CHAIDIY YUNUS SILALAH, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisikan sisa bakar narkoba jenis sabu milik terdakwa BUDI ADI diperoleh berat kotor 1,23 (satu koma dua tiga) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 1222/NNF/2023 tanggal 07 Maret 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa kristal putih dengan berat kotor 1,23 (satu koma dua tiga) gram milik terdakwa atas nama BUDI ADI adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab 1179/NNF/2023 tanggal 23 Februari Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Pori Cabang Medan yang menyimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa BUDI ADI adalah benar Metamfetamina dan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1156/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1156/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 15 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1156/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI ADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDI ADI berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) Buah alat hisap sabu (bong) dari botol minuman merk mizone,
 - 1(satu) buah kaca pirex yang diduga berisikan sisa bakar sabu,
 - 1(satu) bungkus plastik klip sedang berisikan 6(enam) plastik klip kecil kosong,
 - 2(dua) buah sendok terbuat dari pipet sedotan,
(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sim tanggal 20 Juli 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1156/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Budi Adi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Budi Adi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah alat hisap sabu (bong) dari botol minuman merk mizone,
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisikan sisa bakar sabu,
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan 6 (enam) plastik klip kecil kosong,
 - 2(dua) buah sendok terbuat dari pipet sedotan;Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 147/Akta.Pid.Sus/2023/PN Sim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungu yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juli 2023, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sim tanggal 20 Juli 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 147/Akta.Pid.Sus/2023/PN Sim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungu yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juli 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sim tanggal 20 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1156/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 27 Juli 2023, masing-masing kepada Terdakwa dan Penuntut Umum selama 7(tujuh) hari terhitung sejak hari/tanggal berikutnya pemberitahuan ini diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum di pengadilan Negeri Simalungun, sebelum berkass perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah Mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 31 Juli 2023, serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 01 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. TENTANG JUDEX FACTI DALAM PUTUSANNYA TELAH LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

- Bahwa secara garis besar formulasi sebuah putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman **“Apabila putusan tersebut tidak mengikuti susunan perumusan yang digariskan Pasal diatas, Putusan tersebut tidak sah dan harus dibatalkan” (vide Putusan MARI No. 312/K/SIP/1974);**
- Bahwa jika bertitik tolak dari isi Pasal Tersebut diatas, maka sebuah putusan pengadilan harus memuat secara ringkas dan jelas tentang pokok perkara, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti, pertimbangan hukum dan amar putusan;
- Bahwa Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1156/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verbrechen atau *misdaad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah **“perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi”**.

- Bahwa Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah **“perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi”**.
- Bahwa pendapat Ahli hukum Moeljatno, dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana memberikan pengertian tentang tindak pidana. “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejaatan)”. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur: (1) perbuatan (manusia), (2) memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil), (3) bersifat melawan hukum (syarat materil). Syarat formil harus ada, karena asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.
- Bahwa terdakwa BUDI ADI, Pada hari Selasa, Tanggal 14 Pebruari 2023, pukul 17.00 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Pebruari 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat Di rumah terdakwa yang berada di Pasar II

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1156/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nag. Nagajaya I Kec. Bandar Hulan kab. Simalungun, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada Hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2023 sekira pukul 17.00 Wib, Saudara ACEH (Daftar Pencarian Orang) datang dengan temannya yang terdakwa tidak kenal ke rumah terdakwa dan Saudara ACEH mengatakan kepada terdakwa “ BANG KAMI NOMPANG MAKAI DISINI (memakai sabu)” terdakwa mengatakan “ YA UDAH “ kemudian Saudara ACEH dengan temannya masuk ke dalam rumah dan terdakwa juga ikut masuk ke dalam rumah. Dan di rumah tersebut persisnya di ruang tengah Saudara ACEH mengeluarkan Plastik assoy warna kuning yang berisikan Palstik klip kosong tersebut, sedotan, kaca pirex. Pada saat Saudara ACEH mengeluarkan Plastik klip kosong selanjutnya Saudara ACEH merakit Bong yang terbuat dari botol minuman yang dibawanya, setelah bong sudah dirakit Saudara ACEH mengeluarkan 1(satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dari kantong bajunya. Kemudian Saudara ACEH memasukkan sabu tersebut ke dalam kaca pirex selanjutnya Saudara ACEH menghisab sabu tersebut, setelah Saudara ACEH menghisap sabu tersebut kemudian temannya menghisap sabu tersebut. Dan setelah temannya menghisab sabu tersebut, Saudara ACEH menawarkan kepada terdakwa “TARIK LAH BANG” sambil memberikan alat hisap sabu tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa menghisab sabu tersebut. Dan pada saat itu terdakwa ada menghisab sabu tersebut sebanyak 2(dua) kali. setelah terdakwa selesai menghisab sabu tersebut terdakwa pergi ke ruang depan yang ada di rumah terdakwa dan meninggalkan Saudara ACEH dengan temannya di ruang tengah. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan di Pegadaian Pematang Siantar Nomor : 127/IL.10040.00/2023 tanggal 15 Februari Tahun 2023, yang ditimbang oleh CHAIDIY YUNUS SILALAH, yang

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1156/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisikan sisa bakar narkoba jenis sabu milik terdakwa BUDI ADI diperoleh berat kotor 1,23 (satu koma dua tiga) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 1222/NNF/2023 tanggal 07 Maret 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa kristal putih dengan berat kotor 1,23 (satu koma dua tiga) gram milik terdakwa atas nama BUDI ADI adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Judex Facti telah tidak menerapkan hukum terutama tentang **pembuktian dan petunjuk (vide Pasal 184 huruf (a), (c), (d) dan (e) jo. Pasal 185 jo. Pasal 186 ayat (1) dan (2) KUHP**, dimana didalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak ada memuat pertimbangan-pertimbangan apakah keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh JPU sudah atau belum memenuhi syarat formil dan materil, bukti mana saja yang telah mencapai batas minimal pembuktian serta nilai kekuatan pembuktian tersebut;
- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Judex Facti sama sekali tidak memuat bukti-bukti berupa keterangan saksi-saksi yang meringankan Pemohon Banding, sehingga Judex Facti hanya menguraikan, menganalisa dan mengambil kesimpulan atas bukti-bukti yang diajukan JPU secara sepihak tanpa didahului oleh pertimbangan apakah bukti-bukti yang diajukan tersebut memenuhi syarat formil dan materil atau tidak, atau apakah telah memenuhi batas minimal pembuktian atau tidak;
- Bahwa didalam putusan Judex Facti dalam perkara aquo, bukti-bukti yang meringankan Pemohon Banding dahulu/Pembanding hanya dimuat dalam bahagian duduk perkara, sedangkan pada bahagian **pertimbangan hukum sama sekali tidak ada dimuat**, sehingga cukup jelas dan terang bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tidak lengkap khususnya dalam mempertimbangkan alat bukti;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1156/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka jelas terbukti bahwa Putusan Nomor : 147/Akta.Pid.Sus/2023/PN.Sim tanggal 20 Juli 2023 **telah dibuat tanpa memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku, sehingga Putusan tersebut adalah tidak sah dan harus dibatalkan;**

II. TENTANG JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU.

- Bahwa untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan putusan, Hakim harus memperhatikan alat bukti – alat bukti yang diajukan kedalam persidangan sehingga mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan.
- Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara a quo Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 147/Akta.Pid.Sus/2023/PN.Sim tanggal 20 Juli 2023) dari kedua Saksi yang dihadirkan di dalam persidangan telah terungkap fakta hukum menyatakan bahwa Pemohon Banding/Pembanding (i.c Budi Adi) barang bukti narkotika jenis Shabu dengan **berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah untuk digunakan bagi dirinya sendiri.**
- Bahwa hakim (judex factie) tidak mempertimbangkan dalam hall pengakuan Para Saksi-saksi yang dihadirkan di depan persidangan dan dikaitkan dengan jumlah barang bukti dengan **0,04 (nol koma nol empat)gram.**
- Bahwa dalam memutuskan perkara aquo, Judex Facti tidak cukup dalam mempertimbangkan hukumnya karena tidak memuat keseluruhan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap didalam persidangan, baik yang meringankan Pemohon Banding/Pembanding atau Terdakwa maupun yang memberatkan, akan tetapi Judex Facti hanya mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang memberatkan Terdakwa, sehingga putusan Judex Facti dalam perkara aquo jelas tidak cukup mempertimbangkan hukumnya;
- Bahwa Pemohon Banding Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding agar membaca dan meneliti kembali isi pertimbangan hukum Judex Facti dalam perkara aquo yang tidak

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1156/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap mempertimbangkan bukti-bukti baik keterangan saksi maupun petunjuk yang terungkap didalam persidangan;

- Bahwa hakim (judex factie) tidak tepat mengaitkan antara kepemilikan, kekuasaan dan penyimpanan narkotika dengan pasal 112 (1) UU Narkotika terhadap Pemohon Banding/ Pembanding karena penggunaan narkotika tersebut hanya dikuasai oleh seseorang yang habis atau bekas digunakan / SISA PAKAI. Maka unsur kepemilikan tersebut adalah kepemilikan dari Terdakwa yang penguasaan dan penyimpanan berkaitan erat dengan perbuatan seorang penyalah guna narkotika. **AR Sujono dan Bony Daniel** dalam bukunya komentar dan Pembahasan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika hal 225-226 berpendapat :

“Seseorang penyalah guna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu yang ada dalam tangannya jelas miliknya atau setidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentu tidak tepat apabila dikenakan pasal 111, pasal 112, pasal 114, pasal 115, pasal 117 pasal 119, pasal 112, pasal 124, dan pasal 125 undang undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa. Oleh karena itu, meskipun Penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa dalam rangka menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah pasal 127”

- Bahwa sangat jelaslah dari uraian diatas hanya memiliki untuk dirinya sendiri dan hal tersebut terungkap dalam persidangan yang di Putuskan pada Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 147/Pid.Sus/2023/PN.Sim tanggal 20 Juli 2023.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka cukup jelas Judex Facti dalam perkara ini telah mengambil keputusan yang tidak lengkap mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian dan tidak cukup mempertimbangkan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*), atau

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1156/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata lain *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta dan pembuktian yang ditemukan dalam persidangan dengan seksama dan rinci, sehingga putusan *Judex Facti* tersebut adalah cacat karena tidak cukup pertimbangan (*vide Putusan MARI No. 4434 K/SIP/1986 jo. Putusan MARI No. 672 K/SIP/1972*);

- Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Simalungun) dalam perkara aquo telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Undang-undang atau setidaknya melanggar ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap juga Jaksa Penuntut umum menyusun Surat Dakwaannya telah melanggar ketentuan Hukum yang berlaku di Institusi Kejaksaan Sendiri yaitu berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-004/J.A/11/1993 tanggal 16 November 1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan.
- Bahwa jika kita baca dan pahami secara perlahan kemudian kita ulangi sekali lagi untuk membaca surat edaran tersebut maka kita akan paham dan mengerti kenapa dan mengapa surat edaran tersebut jauh hari sudah diterbitkan. Adalah agar ada junjungan kerja pelaksanaan didalam institusi Kejaksaan itu sendiri.
- **Bahwa selanjutnya jika kita cermati surat edaran Mahkamah Agung Kedua Nomor 04/Bua.6/Hs/Sp/IV/2010 tanggal 07 April 2010** tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi sosial. Dengan tegas dalam aturan tersebut berbunyi pasal 2 ayat (b) Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram. Karena **barang bukti yang ditemukan 0,04 (nol koma nol empat)** pada Pemohon Banding/Pembanding harusnya kualifikasi yang dimasukkan adalah Pasal penyalahguna Narkoba yaitu Pasal 127 yang telah diakomodir oleh Undang-Undang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan uraian juridis diatas telah banyaklah aturan hukum yang dilanggar oleh Penegak Hukum dalam menegakkan Hukum.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1156/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding dalam Memori Banding ini adalah keberatan-keberatan yang didasarkan kepada hukum dan Perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 30 ayat (1) huruf b dan c UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung) dengan ini dimohonkan Kepada Yth., Ketua Pengadilan Tinggi Medan atau Yth., Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Medan pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding;
2. Membatalkan atau Meringankan hukuman Pemohon Banding. Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 147/Akta.Pid.Sus/2023/PN.Sim tanggal 20 Juli 2023;

Serta Kepada Yth., Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Medan memeriksa dan mengadili sendiri dan mengambil putusannya :

1. Meringankan hukuman Budi Adi dari Putusan Pengadilan Negeri Simalungun;
2. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini pada Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 23 Agustus 2023, serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa terhadap alasan Pemohon Banding dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa hukuman yang terlalu berat dan tidak mendasar dan tidak mencerminkan fakta hukum yang sebenarnya, Bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sependapat berkaitan dengan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam putusannya, dan fakta-fakta tersebut telah dengan jelas dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga sangat tidak berasalan apabila kemudian

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1156/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memori bandingnya terdakwa membantah fakta-fakta tersebut tanpa dasar dan alasan yang jelas.

2. Bahwa di dalam fakta persidangan Bahwa saksi Aswin Manurung, saksi Lenordo Silalahi dan saksi Arikson Sibarani (masing-masing anggota polri pada Polres Simalungun) mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa disebuah rumah yang berada Huta VI Pematang Kerasaan Rejo, Kel. / Desa Pematang Kerasaan Rejo, Kecamatan Bandar, Kab. Simalungun ada seorang laki-laki bernama AGUNG ARDIANSYAH yang memiliki / menguasai / menyimpan narkotika jenis sabu. Yang kemudian setelah mendapat informasi tersebut, para mendatangi rumah yang dimaksud sesuai dengan informasi tersebut. Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 Wib setelah sampai dan masuk kerumah yang berada Huta VI Pematang Kerasaan Rejo, Kel. / Desa Pematang Kerasaan Rejo yang sesuai dengan informasi tersebut, kemudian para saksi masuk kedalam kamar rumah terdakwa. Yang mana saat itu, dibalik pintu kamar tersebut terdakwa sedang bersembunyi, Kemudian para saksi mengamankan terdakwa tersebut. Lalu para saksi bertanya padanya tentang dimana ia menyimpan narkotika sabu miliknya. Lalu saat itu terdakwa tersebut sempat menjawab bahwa ia tidak ada memiliki narkotika sabu. Yang kemudian saat itu juga para saksi melihat dan menemukan ada barang bukti yang terletak diatas loudspeaker didalam kamar yang ditempati laki-laki tersebut berupa **1 (Satu) bong alat hisap narkotika sabu yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya melekat 3 (Tiga) pipet plastik, 1 (Satu) Mancis, 1 (Satu) kaca pirek yang didalamnya diduga berisi narkotika sabu bekas bakar, dan 1 (Satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu.** Kemudian para saksi juga menemukan barang bukti dari atas tempat tidur didalam kamar tersebut berupa 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam Putih, dan terdakwa mengaku bahwa semua barang bukti tersebut adalah miliknya sendiri, yang dibelinya dari seorang laki-laki bernama ASENSG,
3. Berdasarkan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 6127/NNF/2021 tanggal 19 Juli 2021 setelah di

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1156/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti disimpulkan benar positif mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. . Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 4830/NNF/2021 tanggal 27 Mei Tahun 2021 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti Urine disimpulkan benar positif mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa Pada Hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2023 sekira pukul 17.00 Wib, Sdra ACEH (Daftar Pencarian Orang) datang dengan temannya yang terdakwa tidak kenal ke rumah terdakwa dan Sdra ACEH mengatakan kepada terdakwa “ BANG KAMI NOMPANG MAKAI DISINI (memakai sabu)” terdakwa mengatakan “ YA UDAH “ kemudian Sdra ACEH dengan temannya masuk ke dalam rumah dan terdakwa juga ikut masuk ke dalam rumah. Dan di rumah tersebut persisnya di ruang tengah Sdra ACEH mengeluarkan Plastik assoy warna kuning yang berisikan Palstik klip kosong tersebut, sedotan, kaca pirex. Pada saat Sdra ACEH mengeluarkan Plastik klip kosong selanjutnya Sdra ACEH merakit Bong yang terbuat dari botol minuman yang dibawanya, setelah bong sudah dirakit Sdra ACEH mengeluarkan 1(satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dari kantong bajunya. Kemudian Sdra ACEH memasukkan sabu tersebut ke dalam kaca pirex selanjutnya Sdra ACEH menghisab sabu tersebut, setelah Sdra ACEH menghisap sabu tersebut kemudian temannya menghisap sabu tersebut. Dan setelah temannya menghisab sabu tersebut, Sdra ACEH menawarkan kepada terdakwa “TARIK LAH BANG” sambil memberikan alat hisap sabu tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa menghisab sabu tersebut. Dan pada saat itu terdakwa ada menghisab sabu tersebut sabanyak 2(dua) kali. setelah terdakwa selesai menghisab

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1156/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut terdakwa pergi ke ruang depan yang ada di rumah terdakwa dan meninggalkan Sdra ACEH dengan temannya di ruang tengah. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan narkotika.

4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan di Pegadaian Pematang Siantar Nomor : 127/IL.10040.00/2023 tanggal 15 Februari Tahun 2023, yang ditimbang oleh CHAIDIY YUNUS SILALAH, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisikan sisa bakar narkotika jenis sabu milik terdakwa BUDI ADI diperoleh berat kotor 1,23 (satu koma dua tiga) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 1222/NNF/2023 tanggal 07 Maret 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa kristal putih dengan berat kotor 1,23 (satu koma dua tiga) gram milik terdakwa atas nama BUDI ADI adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
6. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab 1179/NNF/2023 tanggal 23 Februari Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Pori Cabang Medan yang menyimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa BUDI ADI adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
7. Bahwa terdakwa sebelumnya **sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkotika**, sebagaimana tertuang dalam putusan pengadilan negeri simalungun yang pada intinya berbunyi; Menyatakan terdakwa BUDI ADI Als KONDOR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Surat Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum dan Menjatuhkan pidana

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1156/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa BUDI ADI als KONDOR oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan;**

8. Bahwa kemudian oleh Pengadilan Tinggi medan mengubah putusan tersebut menjadi Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan;**
9. Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mengubah putusan pengadilan Tinggi tersebut menjadi, **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**
10. Bahwa dengan mempertimbangkan uraian kami tersebut diatas, kami mohon kepada Yang Mulia Hakim Pada Pengadilan Tinggi Medan kiranya dapat mempertimbangkan pertimbangan kami tersebut, bahwa pada perkara sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum, dan terdakwa baru saja bebas akan tetapi kembali mengulangi perbuatannya.
11. Bahwa berdasarkan uraian diatas, kami Penuntut Umum berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 147/Pid.Sus/2023/PN Sim tanggal 20 Juli 2023 dalam perkara atas nama Terdakwa BUDI ADI tersebut diatas diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Kedua' Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 4 (empat) Tahun tersebut adalah **sudah tepat sebagaimana dalam surat tuntutan yang kami bacakan pada Kamis 13 Juli 2023.**

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima kontra memori banding kami Penuntut Umum yang kami kirimkan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1156/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkenan kiranya menolak Memori Banding Terdakwa dan memberi putusan sebagaimana dalam Surat Tuntutan kami Penuntut Umum sebagaimana yang telah kami bacakan dalam persidangan Hari **Kamis 13 Juli 2023**. atau kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang **menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 147/Pid.Sus/2023/PN Sim tanggal 20 Juli 2023.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sim tanggal 20 Juli 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat, karena telah dipertimbangkan semua unsur-unsur berdasarkan fakta Hukum dalam persidangan, sehinggalah pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan Hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, dimana memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar,

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1156/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sim tanggal 20 Juli 2023, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa BUDI ADI dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sim tanggal 20 Juli 2023, atas nama BUDI ADI yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 oleh **MARINGAN MARPAUNG, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **JAMUKA SITORUS, SH., M.Hum.** dan **RICHARD SILALAH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1156/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, serta Panitera Pengganti **H. ABU CHURAIRAH, S.H., M.H.** dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JAMUKA SITORUS, SH., M.Hum.

MARINGAN MARPAUNG, SH., MH.

RICHARD SILALAH, S.H.

Panitera Pengganti

H. ABU CHURAIRAH, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 20 Putusan Nomor 1156/PID.SUS/2023/PT MDN